



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asmara Juanda Harahap;
Tempat lahir : Aek Tinga;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Madrasah NU Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;

Hal.1 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbh, tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbh, tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmara Juanda Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmara Juanda Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Asmara Juanda Harahap tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik transφαν yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung J5 warna putih dengan nomor Sim card : 0823 8281 2865Di rampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan

Hal.2 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa Asmara Juanda Harahap pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2020, bertempat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di lapangan bola kaki Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan pesanan untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), sehingga kemudian Terdakwa pun langsung menghubungi Midi Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang) dan oleh Midi Hasibuan Terdakwa pun diarahkan untuk menjumpai Mahmudin Hasibuan yang adalah abng kandung dari Midi Hasibuan (penuntutan dilakukan dalam perkara lain) di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dimana selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui Mahmudin Hasibuan dan setelah bertemu, Terdakwa pun langsung membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram dengan harga Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar tersebut lalu kemudian Mahmudin Hasibuan pun juga memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sehingga setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pun pergi ke lapangan bola di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan tujuan untuk mengantarkan atau menjualkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pemesan yang telah menghubungi Terdakwa sebelumnya, dimana

Hal.3 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menjualkan shabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 wib, Gindo Ali Hasibuan, Hotman Iskandar Harahap bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Padang Lawas yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan narkoba di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Lapangan Bola Aek Tinga dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku selanjutnya langsung ke tempat sebagaimana telah diinformasikan dan ketika ditempat dimaksud lalu melihat Terdakwa yang sebagaimana memiliki ciri-ciri persis dengan yang telah diinformasikan sebagai pelaku, sehingga saat itu langsung, seketika itu juga langsung pergi menuju lokasi dimaksud sehingga pada saat tiba dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang adalah sesuai ciri-ciri yang telah dilaporkan dimana terlihat seperti seseorang yang hendak melakukan suatu transaksi, maka Gindo Ali Hasibuan, Hotman Iskandar Harahap bersama rekan-rekan lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dipertanyakan kepada Terdakwa terkait dimana Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu kepunyaannya, saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sambil kemudian menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpannya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk lalu Y Terdakwa sendiri mengambilnya kemudian menyerahkan barang bukti narkoba kepunyaannya kepada Gindo Ali Hasibuan, Hotman Iskandar Harahap bersama anggota kepolisian Resor Padang Lawas lainnya, dimana saat itu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepunyaan Terdakwa serta turut juga diperoleh 1 (satu) unit handphone merk samsung J5 warna putih dengan nomor Sim card : 0823 8281 2865 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menginterogasi Terdakwa darimana memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yang diakui Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama Mahmudin Hasibuan sehingga Mahmudin Hasibuan turut dilakukan penangkapan di waktu dan tempat berbeda.

Hal.4 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 30 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepunyaan Terdakwa diperoleh hasil seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram (bruto) atau 4,12 (empat koma satu dua) gram (netto).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9539 / NNF / 2020, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si. Msi, Apt selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Sim, M.S.I, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih dengan berat netto 4,12 (empat koma satu dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Asmara Juanda Harahap dengan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Asmara Juanda Harahap pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2020, bertempat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di lapangan bola kaki Desa Aek

Hal.5 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan pesanan untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), sehingga kemudian Terdakwa pun langsung menghubungi Midi Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang) dan oleh Midi Hasibuan Terdakwa pun diarahkan untuk menjumpai Mahmudin Hasibuan yang adalah abng kandung dari Midi Hasibuan (penuntutan dilakukan dalam perkara lain) di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dimana selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui Mahmudin Hasibuan dan setelah bertemu, Terdakwa pun langsung membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram dengan harga Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar tersebut lalu kemudian Mahmudin Hasibuan pun juga memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sehingga setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pun pergi ke lapangan bola di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan tujuan untuk mengantarkan atau menjualkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pemesan yang telah menghubungi Terdakwa sebelumnya, dimana Terdakwa akan menjualkan shabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 wib, Gindo Ali Hasibuan, Hotman Iskandar Harahap bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Padang Lawas yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan narkotika di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Lapangan Bola Aek Tinga dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku selanjutnya langsung ke tempat sebagaimana telah diinformasikan dan ketika ditempat dimaksud lalu melihat Terdakwa yang sebagaimana memiliki ciri-ciri persis dengan yang telah diinformasikan sebagai pelaku, sehingga saat itu langsung, seketika itu juga langsung pergi menuju lokasi dimaksud sehingga pada

Hal.6 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tiba dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang adalah sesuai ciri-ciri yang telah dilaporkan dimana terlihat seperti seseorang yang hendak melakukan suatu transaksi, maka Gindo Ali Hasibuan, Hotman Iskandar Harahap bersama rekan-rekan lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dipertanyakan kepada Terdakwa terkait dimana Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis shabu kepunyaannya, saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sambil kemudian menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpannya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk lalu Y Terdakwa sendiri mengambilnya kemudian menyerahkan barang bukti narkotika kepunyaannya kepada Gindo Ali Hasibuan, Hotman Iskandar Harahap bersama anggota kepolisian Resor Padang Lawas lainnya, dimana saat itu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepunyaan Terdakwa serta turut juga diperoleh 1 (satu) unit handphone merk samsung J5 warna putih dengan nomor Sim card : 0823 8281 2865 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menginterogasi Terdakwa darimana memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yang diakui Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama Mahmudin Hasibuan sehingga Mahmudin Hasibuan turut dilakukan penangkapan di waktu dan tempat berbeda.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 30 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepunyaan Terdakwa diperoleh hasil seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram (bruto) atau 4,12 (empat koma satu dua) gram (netto).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9539 / NNF / 2020, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si. Msi, Apt selaku

Hal.7 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Sim,M.S,I, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih dengan berat netto 4,12 (empat koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Asmara Juanda Harahap dengan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hotman Iskandar Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki Desa Aek Tinga, Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada yang menguasai narkotika;
 - Bahwa informasi dari masyarakat tersebut diterima pada pukul 20.00 WIB sebelum penangkapan;

Hal.8 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Padang Lawas melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa di lapangan bola kaki di Desa Aek Tinga;
- Bahwa hanya satu orang saja dari anggota Kepolisian Resor Padang Lawas yang menyamar menjadi pembeli, sedangkan Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain memantau dari kejauhan;
- Bahwa rekan Saksi yang menyamar tersebut adalah sdr. Hery Siswanto Siregar;
- Bahwa transaksi narkoba yang terjadi antara Terdakwa dengan sdr. Hery Siswanto Siregar saat itu adalah pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa saat transaksi tersebut, langsung menyerahkan sendiri narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Hery Siswanto Siregar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu juga, yakni ketika akan menyerahkan narkoba tersebut kepada sdr. Hery Siswanto Siregar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih dengan nomor sim card : 0823 8281 2865;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih dengan nomor sim card 082382812865;yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan sdr Hery Siswanto Siregar dan Terdakwa adalah sekitar 50 (lima) puluh meter;
- Bahwa Saksi lupa berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;

Hal.9 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Mahmudin Hasibuan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Mahmudin Hasibuan tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah penduduk di Kecamatan Sosa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja ketika datang ke lapangan bola kaki tersebut;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa menerangkan jika sabu tersebut dibeli dari Mahmudin Hasibuan dengan harga Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram, di Desa Janji Raja Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak ingat kesepakatan awal dengan rekan-rekan Saksi mengenai berapa banyak sabu yang akan dibeli;
- Bahwa peran Saksi ketika penangkapan Terdakwa adalah mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang ditangkap yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, yakni Mahmudin Hasibuan dan Tondi Siregar;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi yang bernama sdr. Hery K. Siregar, Gindo Ali Hasibuan, Sahrial E. Nasution, Hery Siswanto Siregar;
- Bahwa ketika transaksi jual beli sabu, narkoba jenis sabu belum sampai dipegang oleh sdr. Hery Siswanto Siregar, namun saat akan menyerahkan, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa dalam kurun waktu sekitar satu setengah jam kemudian setelah penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Mahmudin Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;

Hal.10 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akan memperoleh untung sebanyak Rp875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila sabu tersebut telah laku terjual;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Gindo Ali Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di lapangan bola kaki Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang ditangkap karena terkait dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Mahmudin Hasibuan (Terdakwa dalam perkara lain) dan Tondi Siregar (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Muhammad Hasibuan;
 - Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih dengan nomor SIM card 082382812865
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hasibuan, sempat ditanyakan dari mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh, Muhammad Hasibuan sendiri menerangkan jika narkoba jenis sabu diambil dari loket bus Batang Pane;
 - Bahwa Mahmudin Hasibuan dan Tondi Siregar saling mengenal;
 - Bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi merencanakan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Hal.11 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyamaran sebagai pembeli hanya 1 (satu) orang saja, yaitu rekan Saksi yang bernama Hery Siswanto Siregar;
- Bahwa ketika sdr. Hery Siswanto Siregar bertemu dengan Terdakwa dengan berpura-pura sebagai pembeli, saat itu Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Hery Siswanto Siregar untuk dibeli sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi sebelumnya, namun penangkapan Terdakwa tersebut karena ada informasi dari masyarakat pada malam sebelumnya;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut pada intinya menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Padang Lawas melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli narkoba di lapangan bola kaki di Desa Aek Tinga;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih dengan nomor sim card 082382812865;yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa *handphone* merek Samsung J5 tersebut disita karena diduga digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Mahmudin Hasibuan sebanyak 5 (lima) gram dengan cara membelinya seharga Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Kasat Narkoba, Kanit, Pendi, Hery, dan Hotman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal.12 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Mahmudin Hasibuan alias Mudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga ditangkap aparat kepolisian karena Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana sdr. Midi yang menelepon Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi belum melihat apa isi paket atau barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu yang kebetulan saat itu Terdakwa menjualnya kepada aparat kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan jika barang bukti tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa dari Saksi;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih dengan nomor sim card 082382812865;

yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari sdr. Midi melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu dari sdr. Midi;
- Bahwa yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah paket narkoba jenis sabu dari sdr. Midi;

Hal.13 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi adalah secara tunai;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor sdr. Midi dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika paket tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang memberitahu kepada Saksi berapa jumlah uang pembayaran narkoba jenis sabu yang harus Saksi terima dari Terdakwa adalah sdr. Midi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan untuk membantu transaksi narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan sdr. Midi adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari loket bus Batang Pane;
- Bahwa yang mengirim uang pembayaran kepada sdr. Midi adalah Saksi dengan cara transfer uang ke rekening sdr. Midi;
- Bahwa sdr. Midi adalah adik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah pula membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan Nomor : 30 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepunyaan Terdakwa diperoleh hasil seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram (bruto) atau 4,12 (empat koma satu dua) gram (netto);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba nomor LAB : 9539 / NNF / 2020, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Debora

Hal.14 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Hutagaol, S.Si. Msi, Apt selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Sim, M.S.I, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih milik tersangka Asmara Juanda Harahap dengan kesimpulan: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Gol I) lampiran no.urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan aparat kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5, warna putih dengan nomor SIM card 082382812865;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa beli dari sdr. Midi Hasibuan melalui perantara Saksi Mahmudin Hasibuan yang merupakan abang kandung sdr. Midi Hasibuan;
- Bahwa kronologi Terdakwa dapat membeli narkotika jenis tersebut yakni diawali ketika Terdakwa menghubungi sdr. Midi Hasibuan melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian sdr. Midi Hasibuan mengarahkan Terdakwa untuk langsung menemui Saksi Mahmudin Hasibuan, di rumah Saksi Mahmudin Hasibuan di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mahmudin Hasibuan, di tempat tersebut, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Mahmudin Hasibuan, saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mahmudin Hasibuan bahwasanya Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Mahmudin Hasibuan

Hal.15 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak yang banyaknya kira-kira 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Mahmudin Hasibuan. Setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke lapangan bola kaki dua Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan tujuan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan yang sudah menghubungi Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesannya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila menjual narkoba jenis sabu kepada pembelinya adalah sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Mahmudin Hasibuan dan 4 (empat) kali dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Tondi Siregar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu jika menjual atau memiliki narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dengan nomor SIM card: 0823 8281 2865

Hal.16 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan selaku aparat kepolisian Resor Padang Lawas, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dengan nomor SIM card: 0823 8281 2865;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Midi Hasibuan melalui Saksi Mahmudin Hasibuan alias Mudin, yang mana Saksi Mahmudin Hasibuan alias Mudin yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang pembayaran kepada Saksi Mahmudin Hasibuan alias Mudin sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, sekitar pukul 23.35 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 30 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepunyaan Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram (bruto) atau 4,12 (empat koma satu dua) gram (netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 9539 / NNF / 2020, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si. Msi, Apt selaku Kepala Bidang

Hal.17 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Sim,M.S,I, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih milik tersangka Asmara Juanda Harahap diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi sedangkan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah mengacu kepada Subjek Hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Hal.18 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Asmara Juanda Harahap sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan selaku aparat kepolisian Resor Padang Lawas, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Hal.19 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dengan nomor SIM card: 0823 8281 2865;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 9539 / NNF / 2020 diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 30 / 60071 / IX / 2020, berat netto barang bukti tersebut adalah 4,12 (empat koma satu dua) gram, namun terkait kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana dijelaskan di atas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “tanpa hak” dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Hal.20 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II;
yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III;
yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik

Hal.21 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan selaku aparat kepolisian Resor Padang Lawas, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dengan nomor SIM card: 0823 8281 2865;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Midi Hasibuan melalui Saksi Mahmudin Hasibuan alias Mudin, yang mana Saksi Mahmudin Hasibuan alias Mudin yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang pembayaran kepada Saksi Mahmudin Hasibuan alias Mudin sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, sekitar pukul 23.35 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 30 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepunyaan Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram (bruto) atau 4,12 (empat koma satu dua) gram (netto);

Hal.22 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 9539 / NNF / 2020, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si. Msi, Apt selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Sim, M.S.I, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih milik tersangka Asmara Juanda Harahap diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa cara yang Terdakwa lakukan untuk memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 4,12 (empat koma satu dua) gram (netto) dengan menggunakan uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai alat penukarannya, telah memenuhi kategori "membeli" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang

Hal.23 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal.24 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dengan nomor SIM card: 0823 8281 2865;

Hal.25 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Asmara Juanda Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmara Juanda Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dengan nomor SIM card: 0823 8281 2865;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami JUNTER SIJABAT, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, ZALDY DARMAWAN PUTRA, S.H, dan RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim

Hal.26 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHARA TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dan dihadiri oleh KUO BRATAKUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

dto

dto

ZALDY DARMAWAN PUTRA, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

dto

RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

SAHARA TARIGAN, S.H.

Hal.27 dari 27 halaman, Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)